



**P E N E T A P A N**

**Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**I KETUT NATTA**, laki-laki, lahir di Dusun Sakti, tanggal 31 Desember 1950, pekerjaan petani/pekebun, agama Hindu, beralamat di Dusun Sakti, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung/email: *iketutnatta@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wayan Suniata, S.H., M.Ag dan kawan, para advokat yang berkantor di Jalan Raya Besakih No. 200 X Akah, Klungkung/email: *wayansuniata@yahoo.co.id* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Register: 274/SK/2024/PN Srp tanggal 6 Desember 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;  
Mendengar Pemohon yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Desember 2024 dengan Nomor Register 94/Pdt.P/2024/PN Srp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari I WAYAN LANUS (Alm) dengan NI WAYAN TOBING (Alm);
2. Bahwa orang tua pemohon ( I Wayan Lanus/Alm ) dengan ( Ni Wayan Tobing/Alm ) mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:
  1. **I MUJA**, lahir di Desa Sakti, pada tanggal 31-12-1937, dan sudah meninggal pada tanggal 15-07- 2002 karena sakit,

*Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **I KETUT NATTA**, lahir di Desa Sakti, pada tanggal 31-12-1950 ( Pemohon )

3. Bahwa saudara Pemohon yang bernama **I MUJA**, meninggal pada tanggal 15 Juli 2002, di rumah kediaman Dusun Sakti, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 494.4/541/2001/Um./2024, yang diterbitkan oleh Kantor Perbekel Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, tertanggal 28 Nopember 2024;

4. Bahwa oleh karena kelalaian dari pemohon sendiri sebagai saudara kandung dari almarhum, sehingga kematian tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sehingga saudara Pemohon yang bernama **I MUJA** belum memiliki Akta Kematian;

5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti Kematian atas saudara Pemohon yang bernama **I MUJA** untuk berbagai keperluan yang mengharuskan agar menunjukkan Akta Kematian tersebut;

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka terlebih dahulu haruslah mendapat PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Semarapura;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarapura c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah memeriksanya, berkenan memberikan " PENETAPAN" yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat tentang Kematian tersebut dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan **Akta Kematian** atas nama **I MUJA** ;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Natta dengan Nomor Induk Kependudukan: 5105013112500365 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, tertanggal 28-11-2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Ketut Natta, dengan Nomor 5105011909090005, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil tertanggal 20-02-2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sila-sila Keturunan dari Almarhum I Wayan Lanus, yang dikeluarkan oleh Camat Nusa Penida dan diketahui oleh Kelian Banjar Dinas Sakti dan Perbekel Desa Sakti tertanggal 3 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 494.4/541/2001/Um/2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Perbekel Desa Sakti tanggal 28 Nopember 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Camat Nusa Penida dan diketahui oleh Kelian Banjar Dinas Sakti dan Perbekel Desa Sakti tertanggal 3 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Waris Tunggal, yang dikeluarkan oleh Camat Nusa Penida dan diketahui oleh Kelian Banjar Dinas Sakti dan Perbekel Desa Sakti tertanggal 3 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 diatas telah diberi meterai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **I KETUT APRIAWAN**;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai salah satu warga Saksi, karena Saksi merupakan perangkat desa di tempat tinggal Pemohon;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan akta kematian atas nama I Muja;
  - Bahwa I Muja merupakan kakak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan I Muja lahir, namun I Muja meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit;
  - Bahwa I Muja memiliki saudara lain selain Pemohon, yaitu 2 (dua) orang saudara perempuan namun sudah kawin keluar;
  - Bahwa I Muja tidak memiliki keturunan semasa hidupnya karena ia tidak menikah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa baru sekarang Pemohon mengurus akta kematian I Muja;
  - Bahwa sepengetahuan Pemohon, ada sebidang tanah yang berada di Dusun Sakti dengan atas nama I Muja;
  - Bahwa dasar dari pembuatan surat keterangan sila-sila keturunan yang Saksi tanda tangani (bukti surat P-3) adalah keterangan dari yang memohonkan surat disertai dengan keterangan saksi-saksi yang juga ikut bertanda tangan pada surat keterangan sila-sila keturunan tersebut, dan kebetulan kedua saksi yang bertanda tangan di bukti surat P-3 itu baru-baru ini meninggal dunia;
  - Bahwa atas meninggalnya I Muja memang belum dilaporkan oleh Pemohon hingga saat ini dan belum memiliki Akta Kematian;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan dari keluarga besar mengenai permohonan Pemohon;
- 2. Saksi I KETUT SUTAMA;**
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai salah satu warga Saksi, karena Saksi merupakan perangkat desa di tempat tinggal Pemohon;
  - Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan akta kematian atas nama I Muja;
  - Bahwa I Muja merupakan kakak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan I Muja lahir, namun I Muja meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit;
  - Bahwa I Muja memiliki saudara lain selain Pemohon, yaitu 2 (dua) orang saudara perempuan namun sudah kawin keluar;
  - Bahwa I Muja tidak memiliki keturunan semasa hidupnya karena ia tidak menikah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa baru sekarang Pemohon mengurus akta kematian I Muja;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Pemohon, ada sebidang tanah yang berada di Dusun Sakti dengan atas nama I Muja;
  - Bahwa dasar dari pembuatan surat keterangan sila-sila keturunan yang Saksi tanda tangani (bukti surat P-3) adalah keterangan dari yang memohonkan surat disertai dengan keterangan saksi-saksi yang juga ikut bertanda tangan pada surat keterangan sila-sila keturunan tersebut, dan kebetulan kedua saksi yang bertanda tangan di bukti surat P-3 itu baru-baru ini meninggal dunia;
  - Bahwa atas meninggalnya I Muja memang belum dilaporkan oleh Pemohon hingga saat ini dan belum memiliki Akta Kematian;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan dari keluarga besar mengenai permohonan Pemohon;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon

tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan kematian kakak kandung Pemohon yang bernama almarhum I Muja yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2002;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal

*Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Srp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 menyebutkan bahwa: “Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil” dan Pasal 44 ayat (1) menyebutkan: “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Sila-sila Keturunan Almarhu, I Wayan Lanus (ayah Pemohon dan I Muja), menerangkan jika almarhum I Muja adalah kakak kandung Pemohon dan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 494.4/541/2001/Um/2024 tanggal 28 November 2024, yang menerangkan jika almarhum I Muja telah meninggal pada tanggal 15 Juli 2002 karena sakit yang mana hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam ketentuan perundang-undangan tersebut menyebutkan setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, jika dilihat dari ketentuan tersebut seharusnya untuk melapor mengenai kematian saudara Pemohon tidak memerlukan Penetapan dari Pengadilan, namun dikarenakan almarhum I Muja telah meninggal pada tanggal 15 Juli 2002, sehingga tidak memenuhi ketentuan tersebut, dan berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 dan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan, maka berdasarkan hal tersebut diatas menurut Hakim sangatlah tepat jika Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian terlebih dahulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta keterangan dari Saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk memudahkan dalam pengurusan administrasi kependudukan terkait almarhum kakak kandung Pemohon;

Menimbang bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi telah ternyata kematian almarhum I Muja tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan/atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

Menimbang bahwa untuk menjamin kepastian hukum tentang kematian kakak kandung Pemohon, maka perlu dicatatkan dan mendapatkan suatu akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Kematian, maka Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang berkompeten berkaitan dengan pelaporan dan penerbitan dokumen kependudukan adalah wilayah administrasi Kabupaten Klungkung, sehingga patut dan tepat apabila Pemohon dibebani kewajiban hukum melaporkan kematian kakak kandung Pemohon bernama I Muja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang data kematian I Muja yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2002, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama I Muja;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 23 Desember 2024, oleh Jelika Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Marsha Angela Putri Sekarini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Marsha Angela Putri Sekarini, S.H.

Jelika Pratiwi, S.H.

## Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran Rp.	30.000,00
2.	ATK Rp.	50.000,00
3.	Biaya Sumpah Rp.	25.000,00
4.	Materai Rp.	10.000,00
5.	Redaksi Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Srp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)